



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Adri Saputra Malo Alias Putra                   |
| 2. Tempat lahir       | : Bella   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/10 Agustus 1996                        |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                       |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Boba, Kec.Bungku Utara, Kab.Morowali Utara |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                      |

**Terdakwa 2**

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Jamaludin Alias Jamal              |
| 2. Tempat lahir       | : Uso                                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/15 Mei 1992               |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                          |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                          |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Uso, Kec. Batui, Kab. Banggai |
| 7. Agama              | : Islam                              |
| 8. Pekerjaan          | : Petani                             |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
- Terdakwa Jamaludin Alias Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pso



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ADRI SAPUTRA MALO alias PUTRA** dan terdakwa II **JAMALUDIN alias JAMAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sesuai Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ADRI SAPUTRA MALO alias PUTRA** dan terdakwa II **JAMALUDIN alias JAMAL**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa I **ADRI SAPUTRA MALO alias PUTRA** dan terdakwa II **JAMALUDIN alias JAMAL** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa I **ADRI SAPUTRA MALO alias PUTRA** dan terdakwa II **JAMALUDIN alias JAMAL** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di pemandian air terjun Desa Boba, Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang dan mengadili perkara **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, yakni terhadap korban **MOH. IKBAL ALPARABI alias IKBAL**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal pada saat korban dalam perjalanan menuju pemandian air terjun Desa Boba, Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali Utara dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan teman-temannya, lalu korban hendak mendahului terdakwa I, pada saat itu motor terdakwa I melintasi



genangan air sehingga mengenai korban, lalu korban pun berkata “pelan-pelan bos”, lalu korban pun melanjutkan perjalanannya.-----

----- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, ketika korban akan pulang ke rumah, korban bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II di i pemandian air terjun, karena terdakwa I tidak terima ditegur oleh korban pada saat di jalan sebelumnya akhirnya terdakwa I pun emosi, lalu terdakwa I memegang leher korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa I memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu korban berusaha melepaskan diri lalu korban pun lari dan berlindung di belakang saksi MUSTANG, namun terdakwa I tetap mengejar korban hingga korban kembali tertangkap, pada saat itu terdakwa II pun datang lalu ikut memukul korban pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa I kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal pada bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali. kemudian saksi MUSTANG pun meleraikan dan memegang terdakwa I, kemudian datang juga teman korban yaitu saksi RAHMAT ADITIYA dan saksi ZUL BAIR untuk meleraikan, lalu saksi ZUL BAIR pun membawa korban pergi meninggalkan tempat pemandian tersebut.---

----- Bahwa karena korban tidak terima atas apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akhirnya korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.---

----- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada korban, korban mengalami memar pada bagian hidung dan juga mengeluarkan darah, hal tersebut sesuai visum et repertum nomor: 445/ 02/VER/UPT.PKM-BTR/VIII/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Simon Sinaeng, M. Kes pada tanggal 03 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Saksi korban atas nama Mohamad Iqbal, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Baturube, Kec. Bungku Utara, Kab. Morowali Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Perlukaan yang ditemukan:**

- Tampak 1 (satu) luka memar pada hidung berukuran 1 cm x 1 cm.

**Tindakan dan pemeriksaan:**

- Rawat luka: tidak ada.
- Rawat inap: tidak ada.
- Penunjang lain: tidak ada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN:

- Telah dipriksa korban hidup (sesuai identitas bernama Mohummad Iqbal) berjenis kelamin laki-laki, dan berusia dewasa.
- Ditemukan luka memar pada hidung akibat persentuhan benda tumpul.
- Korban tidak mendapat perawatan

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD AFANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita di Desa Kolono kec. Bungku Timur kab. Morowali, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ahmad Afandi dengan menggunakan kaki dan tangan serta menginjak-injak saksi korban berulang kali
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka bengkak pada bagian kepala, rasa sakit pada bagian pinggang, bahu Saksi terasa sakit, jidat Saksi mengalami luka bengkak dan mata Saksi berubah jadi merah akibat pukulan dari para Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum yang mudah di lihat dan dilalui oleh orang .

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUBAIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita Saksi sedang berada di dalam rumah saksi Bersama dengan saksi MUHDAR Alias PIDO tiba-tiba saksi mendengar suara orang kesakitan sehingga pada saat itu saksi bersama dengan MUHDAR Alias PIDO dan saat itu saksi melihat **Terdakwa I ILHAM Alias BINS A** , **Terdakwa II FIKRAM Alias MAJEMUN Alias ADE**, **Terdakwa III ADRIANSYAH Alias AAN dan WINI** sedang melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD AFANDI dengan menggunakan kaki dan tangan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu mengenai pada bagian badan kepala wajah dan mata AHMAD AFANDI, tidak lama kemudian para pelaku berhenti melakukan pemukulan dan langsung meninggalkan saksi AHMAD AFANDI dalam posisi duduk, setelah itu saksi dan saksi MUHDAR Alias PIDO menyuruh AHMAD AFANDI pulang kerumahnya.

- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum yang mudah di lihat dan dilalui oleh orang

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHDAR Alias PIDO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 wita Saksi sedang berada di dalam rumah saksi Bersama dengan saksi MUHDAR Alias PIDO tiba-tiba saksi mendengar suara orang kesakitan sehingga pada saat itu saksi bersama dengan MUHDAR Alias PIDO dan saat itu saksi melihat **Terdakwa I ILHAM Alias BINSAL**, **Terdakwa II FIKRAM Alias MAJEMUN Alias ADE**, **Terdakwa III ADRIANSYAH Alias AAN dan WINI** sedang melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD AFANDI dengan menggunakan kaki dan tangan dan saat itu mengenai pada bagian badan kepala wajah dan mata AHMAD AFANDI, tidak lama kemudian para pelaku berhenti melakukan pemukulan dan langsung meninggalkan saksi AHMAD AFANDI dalam posisi duduk, setelah itu saksi dan saksi MUHDAR Alias PIDO menyuruh AHMAD AFANDI pulang kerumahnya.
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum yang mudah di lihat dan dilalui oleh orang

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Morowali No. 812/295.5/RM/RSMW/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. MATSRIAL P. ROMBETASIK, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Morowali, dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan :

Ditemukan perdarahan pad bagian putih bola mata kanan ukuran 1,5x1 Cm;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan memar kehitaman pada kelopak mata kanan atas bawah ukuran 5 Cm x 3Cm;

Ditemukan luka lecet ukuran 2,5 X 1 Cm pada pelipis kanan;

Kesimpulan : Kekerasan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi korban menuju Desa kolono kec. Bungku Timur Kab. Morowali Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD AFANDI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ahmad Afandi dengan menggunakan kaki dan tangan serta menginjak-injak saksi korban berulang kali
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian kepala, rasa sakit pada bagian pinggang, bahu Saksi terasa sakit, jidat Saksi mengalami luka bengkak dan mata Saksi berubah jadi merah akibat pukulan dari para Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum yang mudah di lihat dan dilalui oleh orang

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi korban menuju Desa kolono kec. Bungku Timur Kab. Morowali Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD AFANDI;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ahmad Afandi dengan menggunakan kaki dan tangan serta menginjak-injak saksi korban berulang kali
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian kepala, rasa sakit pada bagian pinggang, bahu Saksi terasa sakit, jidat Saksi mengalami luka bengkak dan mata Saksi berubah jadi merah akibat pukulan dari para Terdakwa sebagaimana diterangkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Morowali No. 812/295.5/RM/RSMW/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang telah diperiksa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Dr. MATSRIAL P. ROMBETASIK, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Morowali, dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan :

Ditemukan perdarahan pada bagian putih bola mata kanan ukuran 1,5x1 Cm;

Ditemukan memar kehitaman pada kelopak mata kanan atas bawah ukuran 5 Cm x 3Cm;

Ditemukan luka lecet ukuran 2,5 X 1 Cm pada pelipis kanan;

- Kesimpulan : Kekerasan akibat benda tumpul.
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum yang mudah di lihat dan dilalui oleh orang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau orang yang tidak dikecualikan sebagaimana dalam pasal 44 KUHP. Bahwa dalam perkara ini para Terdakwalah **Terdakwa I ILHAM Alias BINSAL, Terdakwa II FIKRAM Alias MAJEMUN Alias ADE, Terdakwa III ADRIANSYAH Alias AAN** sebagai subyek hukum sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri, dimana para Terdakwa pula dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan tepat sehingga majelis hakim berkesimpulan kalau para Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 . Unsur Dengan Terang Terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai;

Bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum atau terang terangan” menurut dalam KUHP Soenarto Soerodibroto, SH, “secara terang-terangan” berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. MA. No.10K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976. sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah dilakukan lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pengeroyokan/penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi korban menuju Desa kolono kec. Bungku Timur Kab. Morowali Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban AHMAD AFANDI;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ahmad Afandi dengan menggunakan kaki dan tangan serta menginjak-injak saksi korban berulang kali
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian kepala, rasa sakit pada bagian pinggang, bahu Saksi terasa sakit, jidat Saksi mengalami luka bengkak dan mata Saksi berubah jadi merah akibat pukulan dari para Terdakwa sebagaimana diterangkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Morowali No. 812/295.5/RM/RSMW/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. MATSRIAL P. ROMBETASIK, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum daerah Morowali, dengan hasil pemeriksaan:  
Ditemukan :  
Ditemukan perdarahan pad bagian putih bola mata kanan ukuran 1,5x1 Cm;  
Ditemukan memar kehitaman pada kelopak mata kanan atas bawah ukuran 5 Cm x 3Cm;  
Ditemukan luka lecet ukuran 2,5 X 1 Cm pada pelipis kanan;
- Kesimpulan : Kekerasan akibat benda tumpul.
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah tempat umum yang mudah di lihat dan dilalui oleh orang;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat itu terdapat banyak masyarakat yang melihat dan terjadi di pinggir jalan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan terang-terangan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Adri Saputra Malo Alias Putra dan Terdakwa II. Jamaludin Alias Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*”.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 9 (sembilan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNGCAHYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Halim Irmada, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUNGCAHYADI, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pso